
Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan

Myheart H. Pendong¹

Ismail Sumampow²

Ismail Rachman³

ABSTRAK

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan social ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan Rumah layak huni yang ada Di Desa Lompad tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mempunyai rumah yang layak. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program-program dalam pembangunan masyarakat yang disusun harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun perencanaan yang menyusun program-program pembangunan atau yang membangun kegiatan usahanya pada suatu daerah harus dilakukan analisis kebutuhan masyarakat. Dengan alokasi BSPS yang besar, tentunya pembangunan di desa semakin baik bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal melalui pengelolaan yang baik, bijaksana, transparan dan akuntabel. Pada tahun 2018, beberapa program kegiatan telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Lompad dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya ada pembangunannya rumah layak huni yang bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan keseharian masyarakat desa Lompad sendiri.

Kata Kunci : Alokasi , BSPS, Pembangunan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Salah satu daerah yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan adanya bantuan pembangunan perumahan swadaya ini sangat membantu bagi keluarga-keluarga yang belum memiliki hunian layak, akan tetapi masih ada yang layak dan pantas menerima bantuan tersebut tidak menerimanya atau menolaknya dikarenakan ada kesulitan ekonomi, sedangkan yang belum masuk dalam kategori layak menerima bantuan BSPS ini ada yang menerimanya dikarenakan adanya kuota BSPS ini. Pada umumnya masyarakat sangat peka terhadap program bantuan pemerintah dan mereka berusaha untuk menjadi sasaran bantuan tersebut. Dengan program ini masyarakat dengan latar belakang berpenghasilan rendah mendapat bantuan untuk perbaikan kondisi rumah.

Akan tetapi program ini tidak sepenuhnya memberikan dampak yang positif bagi mereka yang menerima bantuan tersebut. Jika dampak positif dari program ini membawa perubahan kondisi fisik perumahan dari tidak layak huni menjadi layak huni, namun dijumpai beberapa kendala atau bahkan menjadi masalah bagi masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Mengingat dana atau biaya untuk pembangunan/perbaikan rumah memerlukan biaya yang besar, selain itu kerusakan kondisi fisik perumahan masyarakat tidaklah sama sehingga bentuk perbaikannya juga akan berbeda.

Karena itu ada masyarakat di desa yang layak menerima bantuan BSPS ini merelakan bantuan tersebut dikarenakan ada kendala dalam hal ekonomi karena anggaran yang ada hanya untuk bangunan rumah hunian saja tidak termasuk biaya tukang dalam mengerjakannya. Pemerintah Desa pun berinisiatif mencari masyarakat lain yang tentunya siap untuk upah tukang dalam mengerjakan perumahan tersebut. Dan disini yang menjadi masalah adalah keluarga atau masyarakat yang menerima bantuan BSPS ini rumah hunian mereka masih termasuk dalam kategori layak huni. Ada juga masalah yang terjadi mengenai tenggang waktu pembangunan rumah ini melewati batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa juga masyarakat yang menerima BSPS ini.

Masyarakat mengakui jika hanya mengandalkan dana tersebut tidak cukup untuk pembangunan ataupun perbaikan rumah mereka, sehingga masyarakat justru harus berusaha keras untuk mencari biaya tambahan untuk menambah biaya yang dari pemerintah tersebut. Karena bantuan stimulan perumahan swadaya ini harus direalisasikan.

Mengingat dana atau biaya untuk pembangunan/perbaikan rumah memerlukan biaya yang besar, Masyarakat mengakui jika hanya mengandalkan dana tersebut tidak cukup untuk pembangunan ataupun perbaikan rumah mereka, sehingga masyarakat justru harus berusaha keras mencari biaya tambahan untuk menambah biaya yang dari pemerintah tersebut.

Kurang optimalnya pemberian pemahaman program sosialisasi menyeluruh kepada warganya sehingga tidak tepat sasaran. Hal ini karena masing-masing kelompok memiliki asumsi/persepsi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan sehingga membutuhkan pengawasan dan pendampingan dari fasilitator lapangan.

Oleh karena itu Kementerian PUPR mengajak peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut aktif dalam

program BSPS ini. Sehingga tujuan pembangunan rumah swadaya sebagai suntikan untuk MBR agar mampu berdayaguna untuk meningkatkan kualitas rumahnya dan juga harus sesuai dengan yang diharapkan. Dimana tujuan program BSPS adalah memberdayakan masyarakat yang menuntut masyarakat tidak hanya menerima tetapi juga berusaha dalam pelaksanaannya. Sehingga dibutuhkan strategi hubungan masyarakat untuk dapat mendukung publikasi dan sosialisasi program BSPS pada seluruh *stakeholder*.

Sesuai dengan pembahasan masalah dan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan

Tinjauan Pustaka Konsep Alokasi

Alokasi biaya: (*Ekonomi*)
Pembagian biaya barang, jasa; pembagian jumlah segolongan biaya kepada sejumlah rekening dengan tujuan mengidentifikasi biaya dengan produk yang dihasilkan oleh barang atau jasa itu.

Alokasi dana pemerintah:
Pembagian biaya pembangunan yang dilakukan pemerintah berdasarkan prinsip "prioritas" bagi bidang pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

- Penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat (pembeli dan sebagainya).
- Penjatahan penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan, contohnya pemerintah memberi dana kepada tiap desa untuk membangun gedung sekolah dan lain-lain.
- Pembagian pengeluaran dan pendapatan (disuatu departemen, instansi atau cabang perusahaan).
- Penentuan penggunaan sumber daya secara matematis (misalnya tentang

tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan) demi pencapaian hasil yang optimal.

- Biaya pembagian biaya barang dan jasa; pembagian jumlah segolongan biaya kepada sejumlah rekening dengan tujuan mengidentifikasi biaya dengan produk yang dihasilkan oleh barang atau jasa itu.
- Dana pemerintah, pembagian biaya pembangunan yang dilakukan pemerintah berdasarkan prinsip "prioritas" bagi bidang pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
- Mengalokasikan, menentukan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat (pembeli dan sebagainya), menentukan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan (kegiatan).
- Pengalokasian, proses, cara, perbuatan mengalokasikan.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program bantuan sosial Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah terhadap masyarakat.

Sedangkan stimulan diharapkan dapat menjadi starter pada masyarakat agar dapat memicu semangat dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penyaluran berarti suatu proses, penyampaian, pembuatan, cara menyalurkan dan mengalirkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990: 773).

Sedangkan menurut Sudijono (2011:35) penyaluran adalah "proses pendistribusian, pembagian atau pencairan". Bantuan stimulan adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima manfaat bantuan

stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya.

Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan. Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia merupakan perwujudan diri manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai suatu kesatuan dengan lingkungan alamnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

Perumahan berasal dari kata dasar Rumah. Menurut Wahab (2014:9), rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan, namun untuk istilah tempat tinggal yang khusus bagi hewan adalah sangkar, sarang, atau kandang. Dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep social kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal, seperti keluarga, hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain.

Menurut Ettinger dalam Panudju (2009 : 29), kriteria perumahan sebaiknya memenuhi standar yang baik ditinjau dari berbagai aspek antara lain sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi kesehatan dan keamanan dapat melindungi penghuninya dari cuaca hujan, kelembapan dan kebisingan, mempunyai ventilasi yang cukup, sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah serta dilengkapi dengan prasarana air, listrik, dan sanitasi yang cukup.
- b. Mempunyai cukup ruangan untuk berbagai kegiatan di dalam rumah dengan privasi yang tinggi.
- c. Mempunyai cukup akses pada tetangga, fasilitas kesehatan, pendidikan, rekreasi,

agama, perbelanjaan dan lain sebagainya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.

Fokus dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Dalam Implementasi peraturan desa tentang aturan kehidupan bermasyarakat di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan yang analisis berdasarkan pendapat Wulansari Dewi (2009:106) peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dan untuk mengukur kegiatan/aktivitas perlu diperhatikan beberapa variabel yang sangat menentukan keberhasilan peran pemerintah dalam implementasi suatu aturan yaitu menurut George C. Edward III (dalam Tachjan, 2006:125), yaitu (1) komunikasi ; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: Observasi, wawancara, dokumentasi.

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan

Pembahasan

Pada bagian ini akan di uraikan hasil-hasil penelitian yang meliputi Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan sejauh mana

pemanfaatan Bantuan Bedah Rumah yang ada di desa lompad dan efektif tidaknya hasil pembangunan Rumah yang ada di desa lompad kecamatan ranoyapo dengan melakukan studi pada pemerintah desa lompad serta masyarakat yang terkait dengan masalah tersebut. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, selain melalui studi kepustakaan peneliti juga melakukan observasi dan interview (wawancara) kepada beberapa informan. Interview (wawancara) yang dilakukan kepada informan dilakukan agar Peneliti mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang diteliti dari informan yang memiliki kompetensi dalam pemanfaatan Pembangunan Bantuan Rumah tersebut.

Perencanaan dalam pembangunan pada dasarnya sangat menentukan hasil yang akan dicapai dalam pembangunan. Dengan adanya perencanaan dalam pemanfaatan program pemerintah tentunya sangat membantu masyarakat terlebih khusus pemerintah desa guna menunjang pembangunan yang ada di desa lompad. Dalam perencanaan pemanfaatan program pemerintah guna menunjang pembangunan tentunya musrenbangdes sangat diperlukan supaya perencanaan pembangunan yang ada akan terarah dan sesuai keinginan bersama. Hal tersebut diungkapkan oleh sekretaris desa lompad yang mengatakan ;

“Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pemanfaatan program pemerintah maka kami sebagai pemerintah desa tentunya mengundang masyarakat lewat musrenbangdes, yang dimana hal itu dilakukan agar perencanaan bisa dilakukan bersama dengan masyarakat. Akan tetapi dalam musrenbangdes tersebut masih banyak masyarakat yang enggan ikut atau tidak hadir padahal sudah di undang lewat pengeras suara dan di undang lewat surat yang telah di edarkan oleh kepala-kepala lingkungan yang ada”.

1.1.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan Rumah untuk keluarga yang kurang

mampu sangat penting dilakukan guna mendapatkan hunian yang layak, dalam perencanaan pembangunan tersebut tentunya harus melalui Musrenbangdes yang berdasarkan kondisi Rumah, dimana Peran infrastruktur di pedesaan merupakan mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting.

Berdasarkan hal tersebut dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pemanfaatan program pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Lompad cukup efektif dimana dilakukan dengan melihat proses musrenbang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran dari pemerintah serta bagaimana proses pengelolaan bantuan tersebut, dimana dalam tahapan perencanaan ini diukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi masyarakat dalam proses musrenbang desa.

1.1.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan program pemerintah dalam Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dapat dilakukan oleh pemerintah atau melibatkan masyarakat desa. Mengenai hal tersebut pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa lompad beserta masyarakat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah dilaksanakan dengan baik. Hal itu juga di katakana oleh kepala desa lompad melalui wawancara dimana beliau mengatakan ;

“Dalam tahapan pelaksanaan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya pemerintah desa Lompad telah melakukan dengan sebaik mungkin dan telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan pembangunan Rumah yang ada di desa lompad yang telah selesai dikerjakan”.

Pernyataan dari kepala desa tersebut senada juga dengan apa yang diungkapkan oleh sekretaris desa, dimana beliau mengatakan ;

“Mengenai tahapan pelaksanaan sudah dijalankan dengan baik, itu bisa kita lihat

bersama pembangunan yang telah selesai dibangun, begitu juga dengan pembangunan tersebut berawal dari perencanaan bersama dengan masyarakat melalui musrenbangdes". Berdasarkan hal tersebut tahapan pelaksanaan pemanfaatan program bantuan bedah rumah dalam pembangunan tentunya sangat menentukan hasil akhir dari tahapan awal yakni perencanaan, pelaksanaan pembangunan yang di kerjakan melalui perencanaan yang matang pastinya akan menimbulkan hasil yang efektif. Dari hasil wawancara dengan masyarakat desa lompad ada beberapa masyarakat yang kurang puas atas kebijakan pemerintah khususnya pemerintah desa lompad dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan, hal ini seperti yang dikatakan oleh Bpk. M. K. yang mengatakan ;

"Pelaksanaan pembangunan rumah yang di danai oleh pemerintah pusat pada dasarnya menurut saya sudah berjalan cukup baik dilihat dari hasil yang ada, akan tetapi masukan dari saya saja kalau bisa masyarakat jangan hanya di ikutsertakan dalam pelaksanaan pembangunannya saja tetapi di masukan juga sebagai pengawas agar kami sebagai masyarakat bisa mengawasi terus tentang penggunaan atau pemanfaatan program pemerintah yang ada di desa Lompad".

Berdasarkan hal tersebut pada tahapan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni di Desa Lompad, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pembangunan rumah, dari setiap pembangunan rumah layak huni di desa yang dilakukan dapat terselesaikan dengan baik sehingga pencapaian tujuan pemanfaatan program pemerintah pusat yang dilakukan di Desa Lompad lumayan cukup efektif. Dengan demikian tahapan pelaksanaan pemanfaatan program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan rumah layak huni di Desa Lompad berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun proses pembagunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap

kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa.

Penutup

Perencanaan pemanfaatan BSPS dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Lompad cukup efektif dimana dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan desa serta bagaimana proses pengelolaan bantuanbedah rumah di desa, dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang harus mendapatkan bantuan rumah tersebut masyarakat dalam proses musrembang desa.

Tahapan pelaksanaan pemanfaatan bantuan bedah rumah ini, dari setiap pembangunan rumah yang dilakukan dapat terselesaikan dengan baik sehingga pencapaian tujuan pemanfaatan bantuan yang dilakukan di Desa Lompad lumayan cukup efektif.

Pertanggungjawaban sudah cukup efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun oleh Pemeintah Desa Lompad dengan baik dan rinci, dan sesuai dengan bantuan yang terima dan kelola desa Lompad.

Dampak BSPS Terhadap Kondii Rumah di Desa Lompad.

a. Kondisi Fisik Rumah

Peningkatan kualitas perumahan di Desa Lompad merupakan dampak dan pelaksanaan program BSPS yang secara umum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dan perubahan status perumahan masyarakat dan status tidak layak huni menjadi layak huni Peningkatan kualitas rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni sebanyak 90,35% yang meliputi renovasi, dinding, atap, lantai dan MCK. sementara rumah dengan status tidak layak huni adalah rumah yang belum memenuhi knicria rumah layak huni Sebanyak 9.64%. Adanya rumah yang tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat penerima dana BSPS pasca program BSPS 2019 adalah masyarakat dengan latar belakang MBR dan tidak memiliki tabungan ternyata tidak mampu

mencari dana tambahan untuk biaya perbaikan dan pembangunan rumah, masih terlihat kondisi rumah yang dalam keadaan rusak. Secara umum kondisi rumah yang tidak layak huni adalah kerusakan di bagian MCK 47,82 %, untuk bagian lantai yang masih rusak 30,43%, bagian dinding 13,04%, dan untuk bagian atap yang masih rusak 13,69% dengan kata lain masyarakat lebih mendahulukan perbaikan atap, dinding, sementara untuk lantai dan MCK masih dibelakangkan. Perbedaan status rumah adalah gambaran perbedaan swadaya masyarakat. Semakin tinggi kualitas rumah yang dibangun oleh masyarakat semakin tinggi pula swadaya masyarakat.

b. Bentuk Bantuan yang diterima Oleh Masyarakat

Pemerintah telah menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan untuk masyarakat

berpenghasilan rendah untuk membangun atau merenovasi perumahan dengan Nominal 15 Juta Lapi dalam bentuk material. seperti:

-47 Bantal Semen -50 Lembar Seng
 - 1000 Batako - Batu dan Pasir 5 Kubik

-Besi 12 SNI 40 Ujung, Besi 10 SNI 40 Ujung, Besi 8 SNI 35 Ujung (Kayu tidak termasuk), Ada juga 2,5 juta dalam bentuk tunai untuk membayar maklom\pekerja (bas)

c. Bentuk Renovasi yang Dilakukan Masyarakat Penerima BSPS

Bentuk renovasi yang dilakukan oleh masyarakat tentu akan berbeda-beda hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor ekonomi, serta kondisi fisik rumah, karena tingkat kerusakan juga berbeda-beda. Beberapa masyarakat hanya merenovasi atap, dinding, lantai, dan MCK yang mereka anggap yang lebih penting dan perlu diperbaiki, hal ini juga dipengaruhi dengan kesanggupan dana masyarakat. Sementara itu ada juga masyarakat yang melakukan renovasi total rumah mereka, bahkan sampai pada bentuk penanenan. Ada dua sisi pada masyarakat yang melakukan renovasi total,

pertama dana yang bisa dikelola lebih banyak

ekonominya lebih baik, kedua masyarakat juga punya persepsi kalau hanya renovasi sebagian tanggung, jadi mereka berani meminjam\mencari dana tambahan yang lebih besar. Dan bentuk renovasi yang dilakukan oleh masyarakat sebanyak 31,57 % adalah renovasi total dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BSPS sangat memotivasi masyarakat untuk memperbaiki membangun rumah, hal ini terlihat dan swadaya masyarakat yang besar terhadap program yang diterapkan oleh pemerintah, sementara masyarakat yang tidak renovasi total lebih memilih untuk memperbaiki komponen rumah di bagian atap dan dinding dengan alasan jika rumah bocor kenyamanan penghuni akan lebih terganggu mengingat bahwa curah hujan di Desa Lompad tergolong tinggi setiap tahunnya.

d. Proses pengerjaan Bangunan

Proses pengerjaan bangunan yang disarankan oleh pemerintah adalah dengan cara gotong royong, hal ini juga dimaksudkan untuk menekan biaya pengeluaran masyarakat. dan perangkat desa telah mengatur pembagian kelompok yang sekaligus untuk mereka bergotong royong. Selain mengurangi biaya pengeluaran tradisi bergotong royong merupakan tradisi masyarakat yang hidup di pedesaan yang bisa memperkuat 65 sistem kekerabatan sosial. Namun yang menjadi kelemahan bergotong royong adalah waktu untuk pengerjaan akan cenderung lebih lama jika dibandingkan dengan pengerjaan dengan ahli bangunan. Inilah yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat penerima BSPS, selain itu beberapa masyarakat juga lebih memilih untuk menggunakan jasa ahli bangunan dengan asumsi hasilnya jauh lebih memuaskan, walaupun dengan membayar jasa ahli bangunan masyarakat harus menambah biaya lagi hal ini terlihat bahwa 63,15% masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa ahli bangunan dengan demikian dapat juga dilihat bahwa nilai gotong royong di Desa Lompad sudah mulai luntur.

2. Dampak BSPS terhadap kondisi kehidupan masyarakat

a. Beban Hutang

Beban hutang harus ditanggung oleh masyarakat penerima BSPS Di desa Lompad, masyarakat dengan latar belakang berpenghasilan rendah dan pada umumnya tidak memiliki tabungan dan harus mencari dana tambahan dengan cara berhutang.

b. Dana tambahan BSPS

Dana tambahan merupakan dana yang harus dikeluarkan setiap masyarakat dengan kata lain dana diluar BSPS. Hal inilah yang menjadi tanggung jawab bagi seluruh masyarakat penerima BSPS di Desa Lompad mengingat dana dari pemerintah hanya sebagai stimulan.

c. Jumlah Penghasilan Utama

Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima seseorang setelah melakukan suatu kegiatan tertentu. Dari berbagai jenis aktifitas manusia yang dilakukan apalagi bernilai ekonomi tentunya mengharapkan imbalan dari apa yang dilakukannya. Masyarakat penerima BSPS adalah penghasilan dibawa 1 juta, inilah menjadi alasan bahwa masyarakat desa Lompad layak menjadi sasaran program BSPS.

d. Masalah Dalam Pelaksanaan Program BSPS

Permasalahan paling mendasar dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Lompad adalah dalam hal kekurangan dana. Dana bantuan Nominal 6 juta bukanlah dana yang cukup untuk pembangunan sebuah rumah. Jumlah dana yang diberikan pemerintah tentu tidak cukup, sehingga kekurangan dana menjadi masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat penerima BSPS di desa Lompad.

e. Cara Mengatasi Masalah

Cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah kekurangan dana yang dialami oleh masyarakat penerima BSPS di desa Lompad adalah dengan cara mencari pinjaman sebagai dana tambahan, jika tidak maka pembangunan rumah mereka tidak akan tercapai atau dalam kondisi

yang tanggung. Pinjaman yang dilakukan masyarakat secara umum adalah kepada saudara, tetangga, dan ada juga yang utang material ke toko bangunan. Sebagian besar masyarakat mendapatkan pinjaman dari saudara demikian masyarakat masih terbantu berbedahnya dengan masyarakat yang meminjam pada warga setempat atau berhutang bahan pada toko bangunan, pada umumnya mereka harus beri jaminan atas pinjaman tersebut.

Kesimpulan

Saran

Sebaiknya masyarakat yang di undang pemerintah ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan BSPS untuk sama sama mengawasi proses pemanfaatan bantuan bedah rumah guna menunjang pembangunan desa yang bersumber dari dana desa ini.

Agar proses pembangunan berjalan dengan baik tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa.

Lebih meningkatkan kinerja khususnya dalam mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang menyangkut pembangunan rumah layak huni.

Daftar Pustaka

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Adisasmita, Rahardjo. 2016. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Anas, Sudijono. 2011. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Badudu, J. S. Dr, Prof & Prof, Sultan Mohammad Zain. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ettinger. 2009. *Tugas, Masalah Dan Metode Percepatan*. Amsterdam: Elsevier.

Husaini, Usman. 2009. *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Makmur, H. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Paul H. Landis. 2007. *Tata Desa*. Bandung: Mandur Maju.

Prawirosentono, S.B 2008. *Perencanaan dan Penyelenggaraan Sumber daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.

Soetomo. 2010. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusat Pelajar.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Saniyati Nurmaharim. 2015. *Warga Berdaya - Catatan Perjalanan Tentang Desa*. Bandung. Satu Nama.

Siagian Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Public*. Bandung : AIPI

Wulansari Dewi. (2009). *Sosiologi (Konsep dan Teori)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Wahab, A.S. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah. Malang Press.

Yudhohusodo, Siswono. 1991. *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. Yayasan Padamu Negeri. Jakarta.

Sumber-sumber Lain

- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015.
- Petunjuk Pelaksanaan Oleh Kementerian Rakyat Tahun 2011